

PEMBENTUKAN – TIM PEMERIKSA – DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KPTS KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN 2022, 5 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1371/SDM.03.6-SD/04/2022 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin PNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan rangka mengoptimalkan pelaksanaan penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU RI No. 5 Tahun 2014; UU RI No. 7 Tahun 2017; PP RI No. 94 Tahun 2021; Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022; PKPU RI No. 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU RI No. 06 Tahun 2008; PKPU RI No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin PNS di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dan Kewenangan Tim Pemeriksa Disiplin PNS di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, yang terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN
- Keputusan Sekretaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Juli 2022.
 - Lampiran 2 halaman.